KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 9/HK.01.01/K.JT-07/08/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2026

Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. Bahwa Dalam Rangka Memberikan Pelayanan dan Mengembangkan Sistem Penyediaan Layanan Informasi Secara Cepat, Tepat, Mudah dan Wajar Sesuai Dengan Petunjuk Teknis Standar Layanan Informasi Publik Yang Berlaku Secara Nasional;

c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf " a" dan "b" Perlu Menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00.III/2020 tentang pelayanan informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota, tanggal 26 Maret 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Cilacap Nomor : 29/KA.02/K.JT-07/08/2026 tentang Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Cilacap tanggal 5 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **:** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2026;

Kesatu **:** Menetapkan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua **:** Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2026 Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KESATU Mempunyai Tugas Dan Fungsi Sebagai Berikut :

1. Pembina dan Pengarah PPID :
 a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 b. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang ditetapkan oleh PPID;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi informasi dan ;
d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan;

2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai
 a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 d. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
 e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 f. Penanganan Sengketa Informasi Publik;
3. Atasan PPID bertugas :
 a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi;
4. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi :
 a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi;

5. Petugas pelayanan informasi bertugas :
 a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 1) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 3) Menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
 b. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;

Ketiga : Dalam Melaksanakan Tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Bawaslu Kabupaten Cilacap Bertanggung Jawab Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;

Keempat : Segala Biaya Yang Dikeluarkan Akibat Ditetapkannya Keputusan Ini Dibebankan Kepada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2026 Revisi ke 06 Tanggal 20 April 2026;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kelima	:	Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor **1/HK.01.01/K.JT-07/01/2026** tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2026 tanggal 25 Mei 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
Keenam	:	Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan, Dengan Ketentuan Apabila Di Kemudian Hari Terdapat Kekeliruan Akan Dilakukan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di Cilacap,
Pada tanggal 14 Agustus 2026

KETUA,



Soim Ginanjar, S.Pd.I

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Pembina PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah; (sebagai laporan)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap
Nomor : 9/HK.01.01/K.JT-07/08/2026
Tanggal : 14 Agustus 2026

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Soim Ginanjar, S.Pd.i.	Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap	Pembina
2	Nuryanti, S.Pd.i.	Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap	Tim Pertimbangan
3	Suyatno, S.Pd.I., M.Sc.	Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap	Tim Pertimbangan
4	Any Sulistyowati, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap	Tim Pertimbangan
5	Ujang Taufik Nur M.	Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap	Tim Pertimbangan
6	Rizky Priambodo, S.H.,M.H.	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7	Karima Resta Fadhila, S.H.	Staf Divisi Hukum & Penyelesaian Sengketa	PPID
8	Ardia Nur Ali Made Sudrajat. S.Kom.	Staf Divisi SDMO & Diklat	Petugas Pelayanan Informasi
9	Prima Hutama Paristya, S.H.	Staf Divisi SDMO & Diklat	Petugas Pelayanan Informasi
10	Arofingtyas Aulianisa, S.Sos.	Staf Divisi SDMO & Diklat	Petugas Pelayanan Informasi
11	Agung Bagus Pambudi, S.E.	Staf Keuangan	Petugas Pelayanan Informasi
12	Hartini Devi Triana, A.Md.	Staf Keuangan	Petugas Pelayanan Informasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
13	Agung Setiadi	Staf Keuangan	Petugas Pelayanan Informasi
14	Galang Luh Prasetyo, S.Pd.	Staf Divisi Pencegahan, Parmas & Humas	Petugas Pelayanan Informasi
15	Sansan Sanjaya, S.Sos.	Staf Divisi Pencegahan, Parmas & Humas	Petugas Pelayanan Informasi
16	Estu Setyo Pramono	Staf Divisi Pencegahan, Parmas & Humas	Petugas Pelayanan Informasi
17	Jaa Rizka Pradana, S.Pd.	Staf Divisi Pencegahan, Parmas & Humas	Petugas Pelayanan Informasi
18	Akat Purnawan, S.H.	Staf Divisi Hukum & Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
19	Bayu Yudha Prasetya, S.H.	Staf Divisi Hukum & Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
20	Lukman Nur Hakim, S.H.I., M.H.	Staf Divisi PP & Datin	Petugas Pelayanan Informasi
21	Muhammad Abdul Fattah, S.Kom.	Staf Divisi PP & Datin	Petugas Pelayanan Informasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap
Nomor : 9/HK.01.01/K.JT-07/08/2026
Tanggal : 14 Agustus 2026

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAWASLU KABUPATEN CILACAP TAHUN 2026

PEMBINA PPID

Soim Ginanjar, S.Pd.i.

ATASAN PPID

Rizky Priambodo, S.H.,M.H.

TIM PERTIMBANGAN

1. Any Sulistyowati, S.Sos.
2. Suyatno, S.Pd.,M.Sc.
3. Ujang Taufik Nur M.
4. Nuryanti, S.Pd.i

PPID

Karima Resta Fadhila, S.H.

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

1. Ardia Nur Ali Made Sudrajat. S.Kom.
2. Prima Hutama Paristya, S.H.
3. Arofingtyas Aulianisa, S.Sos.
4. Agung Bagus Pambudi, S.E.
5. Hartini Devi Triana, A.Md.
6. Agung Setiadi
7. Galang Luh Prasetyo, S.Pd.
8. Sansan Sanjaya, S.Sos.
9. Estu Setyo Pramono
10. Jaa Rizka Pradana, S.Pd.
11. Akat Purnawan, S.H.
12. Bayu Yudha Prasetya, S.H.
13. Lukman Nur Hakim, S.H.i., M.H.
14. Muhammad Abdul Fattah, S.Kom.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).